


Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) Dalam Penanganan Covid-19 Kota Bima Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Munir¹, Sukirman², Arif Rahman Hakim³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

² Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Article Info Article history: Received : 11 Maret 2022 Publish: 22 Maret 2022	Abstract This study aims to determine and understand whether PSBK is by the provisions of the legislation and to determine the impact of PSBK implementation in Bima City. The nature of the research is empirical legal research. The approach used is interdisciplinary. The data sources are sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that there is a discrepancy between PSBK and statutory regulations, namely, the legislation only recognizes PSBB and does not recognize PSBK as in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and in Regulation of the Minister of Health Number 9 of 2020 concerning PSBB Guidelines, then there is a lack of synchronization. , comprehensive disharmony and multiple interpretations between Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Outbreaks of Infectious Diseases, and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. Furthermore, there are impacts caused by the PSBK both legally, economically, and socially.
Keywords: PSBK, Handling, covid-19, Legal Perspective	
Article Info Article history: Received : 11 Maret 2022 Publish: 22 Maret 2022	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah PSBK sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan untuk mengetahui dampak penerapan PSBK di Kota Bima. Sifat penelitian yakni penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan interdisipliner (interdisciplinary approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian PSBK dengan peraturan perundang-undangan yaitu diperaturan perundang-undangan hanya mengenal PSBB dan tidak mengenal PSBK seperti di UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB, kemudian adanya ketidaksinkronisasinya, komprehensif disharmoni dan muklti tafsir antara UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya terdapat dampak yang ditimbulkan adanya PSBK baik secara hukum, ekonomi maupun social.
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Munir Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima	

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang terdampak Virus Corona (Covid-19), pertama kali munculnya di Indonesia setelah terkonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo dalam pengumumannya pada Senin 02 Maret 2020. Pada Saat itu mengumumkan ada dua orang warga Negara Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun dengan Warga Negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia (CNN Indonesia, 2020). Covid-

19 merupakan sebuah virus yang awalnya mewabah di Kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia (Sandra Dewi, 2021).

Presiden Joko Widodo bertindak cepat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Gugus tugas tersebut diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Doni Monardo. Gugus tugas ini bertujuan mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (Katadata, 2020)

Akibat dari menyebarnya virus corona yang terjadi saat ini mengakibatkan berbagai sektor terganggu, seperti sektor kesehatan, pendidikan, Sosial, Ekonomi hingga aktivitas beribadah di Masyarakat. Dampak pada sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Hal ini terjadi karena menyangkut persoalan kesejahteraan social masyarakat. (Kahaba, 2020)

Selanjutnya untuk memutus mata rantai Covid-19 Pemerintah melakukan pembatasan bagi penduduk untuk tidak berkerumun, berkumpul, termasuk di Kota Bima. Pemerintahan Kota Bima memberlakukan PSBK, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Bima yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2020.

Negara hadir dalam permasalahan ini dengan melihat landasan hukum yang berhubungan dengan kebijakan dalam Wabah ini. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kemudian UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan, dalam UU tersebut terdapat empat jenis karantina yaitu Karantina Rumah, karantina wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar . Penjelasan itu tertuang pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa karantina dilakukan sebagai bentuk tindakan mitigasi pada penelitian Kedaruratan. Karantina yang dilakukan pun harus mempertimbangkan epidemiologi, efektifitas, dukungan sumber daya, operasional teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Berikutnya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di UU tersebut dipasal 14 ayat 1 berbunyi: Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, dan di ayat 2 berbunyi : Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Dari ketiga landasan hukum Undang-undang tersebut diatas menjadi dasar dibuatkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto juga turut menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang mengatur pedoman sekaligus merincikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berekala Besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona virus Disease 2019 (Covid-19).

Selanjutnya untuk memutus mata rantai Covid-19 Pemerintah melakukan pembatasan bagi penduduk untuk tidak berkerumun, berkumpul, termasuk di Kota Bima. Pemerintahan Kota Bima memberlakukan PSBK, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Bima yang ditetapkan pada tanggal 06 Mei 2020.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima muncul berbagai penalaran baik sosial, politik, ekonomi maupun hukum. Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian “apakah pembatasan sosial berbasis kelurahan (PSBK) sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? Bagaimanakah dampak penerapan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) di Kota Bima?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini dapat dikategorikan suatu penelitian yang bersifat empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Joenaide Efendi dan Jhony Ibrahim, 2016: 149).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, tetapi data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan realitas empiris di balik fenomena yang mendalam, detail dan menyeluruh. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan kenyataan empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk "eksplorasi" dan penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk "pengukuran", yang terakhir ini biasa digunakan oleh akademisi matematika dan ilmu alam. Metode penelitian kualitatif lebih banyak digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Data dari studi literatur dan hasil studi lapangan disajikan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk memperoleh informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan untuk menarik kesimpulan. (Darmalaksana, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum PSBK di Kota Bima

Menurut Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima, Istilah dari kata PSBK adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah Kelurahan yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 dan /atau sebagai upaya pencegahan kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 secara luas.

Kota Bima adalah salah satu Kota di Indonesia khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat yang tidak mengajukan PSBB ke Pemerintah Pusat. Dilihat dari pertimbangan dampak Virus Corona yang terjadi, baik itu dari segi epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, Kota Bima hanya memberlakukan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK). Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bima yaitu Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, SE resmi mencanangkan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK) ditetapkan untuk diberlakukan di seluruh kelurahan di wilayah Kota Bima, pada Jum'at 8 Mei 2020 di Posko Induk Penanggulangan Covid 19 Kota Bima, Aula Kantor Walikota Bima (Bimakota, 2020).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek yaitu (I Wayan Suandi, 2010):

“Pertama, aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tangan masyarakat. Kedua, aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.”

Perbuatan kebijakan publik harus didasarkan pada hukum karena dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sependapat dengan itu Jimly Asshiddiqie menguraikan (Marhaendra Wija Atmaja, 2013):

“Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka

pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*policy executing*), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan Negara.”

PSBK dilaksanakan oleh Kota Bima mengikuti hukum yang berlaku sehingga berbentuk resmi rewat Peraturan walikota serta dapat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum, dan dapat menjadi rujukan dalam menjalankan peraturannya.

Pemerintah Kota Bima telah menerapkan Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK), dalam konsideran Mengingat pada Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbentuknya peraturan walikota tersebut, melihat konsideran Mengingat tersebut penyusun akan mengkaji kesesuaian PSBK dengan Peraturan perundang-undangan yg terdapat didalamnya.

Analisa PSBK dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan, ada ketidaksesuaian UU nomor 6 tahun 2018 dengan Peraturan walikota tentang PSBK, seperti tidak ada disebutkannya soal PSBK yang terdapat di UU. Yang ada hanyalah PSBB, yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Didalam PSBB tercantum di UU Nomor 6 tahun 2018 dalam BAB 1 ayat 11, yang bunyinya Pembatasan Sosial Bersekala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/ atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kemudian ketentuan PSBB tertuang dipasal 59 ayat 1 sampai 4, didalam UU nomor 6 tahun 2018 tidak ada nomenklatur soal PSBK, baik pengertian, syarat dan ketentuan serta kewajiban pemerintah jika memberlakukan PSBK.

Selanjutnya kesesuaian PSBK dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melihat dari peraturan menteri tersebut ada ketidaksesuaian Peraturan Menteri tersebut dengan Peraturan walikota tentang PSBK, seperti tidak ada disebutkannya soal PSBK di Permenkes yang ada hanyalah PSBB, yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Tetapi isi muatan dari Permenkes tersebut sebagian besar diterapkan di PSBK Kota Bima, seperti didalam peraturan menteri kesehatan tersebut pasal 13 ayat (1-11).

Selanjutnya menyoal Undang-undang tentang Wabah setidaknya ada 5 hal catatan evaluasi terkait Regulasi wabah penyakit menular di Indonesia yang menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat karena permasalahan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya di sebut Undang-Undang Wabah) sudah tidak relevan diberlakukan dalam konteks kekinian. Berikut catatan evaluasi sebagai berikut :

Pertama, istilah yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dan disharmoni. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Wabah mengatur hal lain selain wabah, yaitu Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “Kejadian Luar Biasa” (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kondisi wabah selalu diawali dengan Kejadian Luar Biasa terlebih dahulu? Bagaimana mekanisme penetapan statusnya? Peraturan Pemerintah

ini tidak mengatur lebih lanjut. Persoalan berikutnya, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan kriteria yang membedakan suatu keadaan disebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah. Menjadi lebih tidak jelas ketika upaya penanggulangannya disamakan dengan penanggulangan wabah (Pasal 20 PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular). Wabah dan Kejadian Luar Biasa sering dianggap sama sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti. Selain itu, yang diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular belum komprehensif. Belum mengatur mengenai endemi, epidemi dan pandemi yang membedakannya dengan wabah. Berdasarkan epidemiologi, keempat istilah tersebut dibedakan berdasarkan skala penyebaran dan karakteristik penyakitnya. Terminologi berbeda berarti penanggulangannya akan berbeda sehingga penting untuk diatur.

Kedua, adanya disharmoni antara Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, penetapan daerah wabah dan pencabutan daerah wabah ditetapkan oleh Menteri, maka seharusnya penanggulangan wabah menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, wabah dikategorikan sebagai bencana non-alam sehingga koordinator penanggulangan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal tersebut, perlu sinkronisasi ketentuan antara Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana demi kepastian hukum agar pengaturan alokasi anggaran dan pengelolaan bantuan penanggulangan wabah menjadi jelas, terukur dan terarah.

Ketiga, “pencegahan” dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular maupun dalam PP Penanggulangan Wabah Penyakit Menular hanya dalam konteks mencegah meluasnya wabah dari satu daerah ke daerah lainnya. Sangat disayangkan, tidak ada pengaturan mengenai upaya pencegahan timbulnya wabah dan masuknya wabah dari negara lain yang sedang mengalami wabah yang diduga akan menjadi pandemi. Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintah terkait Penanggulangan Wabah tidak efektif mewaspada wabah sedini mungkin. Dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat, sebenarnya ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu Karantina Wilayah di Pintu Masuk. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan), Pemerintah Pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di Pintu Masuk dalam keadaan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia”. Sayangnya, Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut belum terbentuk. Padahal peraturan pemerintah tersebut akan menjadi dasar hukum bagi tindakan pencegahan masuknya wabah dari negara lain. Seyogyanya, tindakan yang secara substansi sama dengan “Karantina Wilayah di Pintu Masuk” diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu sendiri atau dalam peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang baik seharusnya mengatur penanggulangan wabah secara komprehensif, sejak dari sebelum terjadi sampai dengan pasca wabah.

Keempat, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular belum mengatur kewenangan dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dapat dimaklumi, undang-undang ini dibentuk pada masa generasi sentralistik sebelum otonomi daerah dianut di Indonesia, dimana setiap urusan menjadi wewenang Pemerintah Pusat, begitu pula penanggulangan wabah.

Kelima, terdapat beberapa materi yang belum diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, antara lain sumber dan jenis wabah, sarana dan prasarana, sistem surveilans, perlindungan tenaga kesehatan, peran serta masyarakat, pembiayaan dan bantuan, kerja sama nasional dan internasional, serta perubahan sanksi. Apabila dikaitkan dengan Virus Corona atau Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia kita

telah belajar banyak. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dalam menanggulangi secara hukum tidak efektif. Mulai tindakan penanggulangan yang gagap karena tidak sedini mungkin melakukan pencegahan masuknya virus, koordinasi yang kurang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi yang berpotensi disharmoni, sampai kekosongan pengaturan. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular perlu disusun kembali menjadi undang-undang yang baru dengan melakukan pembaharuan, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang baru (RUU Wabah) telah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2020-2024) dan diharapkan optimal mengatur penanggulangan wabah sehingga pemerintah mampu melindungi warga negaranya secara maksimal.

Melihat dari ketidaksesuaian itu penyusun menyimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota Bima lewat Peraturan walikota tentang PSBK tanpa terlebih dahulu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang PSBK, maka itu merupakan termasuk Kebijakan *Freies Ermessen*. Kebijakan *Freies Ermessen* dilakukan pada saat keadaan kedaruratan bencana, dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBK, dan *Freies Ermessen* ditunjukkan demi kepentingan umum.

2. Dampak Penerapan PSBK Di Kota Bima

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19). Dari kebijakan tersebut menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga diharapkan mampu mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi virus corona yang sampai sekarang belum berakhir. PSBK Kota Bima bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam mencegah penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di Kelurahan. Untuk mengetahui dampak-dampak dalam penerapan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2020 tentang PSBK, penyusun akan melihat dampak dari penerapan tersebut dilihat dari dampak hukum, dampak PSBK, dampak bagi ekonomi dan dampak bagi Sosial.

a. Dampak Hukum

Melihat dari pembahasan pertama mengenai kesesuaian PSBK dengan peraturan perundang-undangan, maka akan menghasilkan dampak hukum bagi pelaksanaan PSBK itu sendiri, seperti dengan adanya kebijakan *freies ermessen*, Pemerintah Kota Bima lewat Peraturan walikota tentang PSBK dapat mengatur pergerakan orang dalam ruang lingkup kelurahan, dampak hukum berikutnya yaitu lahirnya sebuah sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti sanksi administrasi yang terdapat dalam peraturan walikota tentang PSBK. Selanjutnya adanya Hak dan Kewajiban setiap penduduk dalam pelaksanaan PSBK, Kemudian mengenai anggaran dalam pelaksanaan PSBK pemerintah harus mempertanggungjawabkan anggaran PSBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dampak PSBK

Adapun dampak-dampak dalam pelaksanaan PSBK maka penyusun melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaduratan dan Logistik BPBD Kota Bima Bapak Faruq Irfan, beliau mengatakan dampak dari pelaksanaan PSBK itu adalah dapat menekan angka tertularnya virus atau adanya virus di Kelurahan dan itu terbukti berdasarkan data kasus covid-19 Kota Bima dari bulan april sampai akhir juni 2020 sebagai berikut :

Table 1. Data COVID-19 Terakhir Update Senin, 06 April 2020 Pukul 20:36 WITA

Kecamatan	Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG)			Orang Tanpa Gejala (OTG)			Orang Dalam Pemantauan (ODP)			Pasien Dalam Pengawasan (PDP)			Jumlah Positif	Konfirmasi Positif		
	Total PPTG	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Total OTG	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Jumlah ODP	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Jumlah PDP	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan		Dirawat	Sembuh	Meninggal
Asakota	208	208	0	0	0	0	22	9	13	0	0	0	0	0	0	0
Mpunda	290	290	0	0	0	0	40	20	20	1	1	0	0	0	0	0
Raba	178	178	0	0	0	0	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Rasanae Barat	121	121	0	0	0	0	10	7	3	1	1	0	0	0	0	0
Rasanae Timur	234	234	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1031	1031	0	0	0	0	92	47	45	2	2	0	0	0	0	0

*Sumber Data: Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima

Table 2. Data COVID-19 Terakhir Update Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 14:41 WITA

Kecamatan	Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG)			Orang Tanpa Gejala (OTG)			Orang Dalam Pemantauan (ODP)			Pasien Dalam Pengawasan (PDP)			Jumlah Positif	Konfirmasi Positif		
	Total PPTG	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Total OTG	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Jumlah ODP	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan	Jumlah PDP	Masih Dalam Pemantauan	Selesai Dalam Pemantauan		Dirawat	Sembuh	Meninggal
Asakota	642	16	626	0	0	0	33	0	33	3	0	3	0	0	0	0
Mpunda	776	2	774	17	0	17	69	0	69	1	0	1	2	0	2	0
Raba	468	0	468	2	0	2	23	0	23	1	0	1	1	0	1	0
Rasanae Barat	949	1	948	1	0	1	22	0	22	3	0	3	1	0	1	0
Rasanae Timur	299	2	297	2	0	2	9	0	9	1	0	1	0	0	0	0
Jumlah	3134	21	3113	22	0	22	156	0	156	9	0	9	4	0	4	0

Sumber Data: Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bima.

Selain dari data kasus covid-19 di Kota Bima, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona(Covid-19) Nasional merilis satu daerah di NTB yang terdaftar dalam Zona Hijau yaitu Kota Bima.

c. Dampak Ekonomi

Melihat dari penyebaran corona yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir mengakibatkan dampak ekonomi masyarakat menurun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaduratan dan Logistik BPBD Kota Bima Bapak Faruq Irfan bahwa dampak ekonomi masyarakat disebabkan karena adanya pembatasan gerak dan pembatasan jam malam warga diseluruh wilayah kelurahan yang notabene pedagang yang ada di Kota Bima lebih banyak berdagang pada malam hari.

d. Dampak Sosial

Melihat dari dampak sosial bagi masyarakat bisa dilihat dari terbatasnya ruang gerak bagi masyarakat untuk beraktifitas diluar rumah, misalnya adanya larangan-larangan untuk

berkumpul, membuat acara keramaian, pebatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan kegiatan sosial dan budaya dan lain-lain.

Kemudian dampak positif dari penerapan PSBK berdasarkan wawancara dengan Bapak Irmansyah adalah mampu mencegah penyebaran virus corona, orang keluar masuk bisa di Control, kita bisa bersiraturahim dengan tetangga, keluarga dalam arti ruang lingkup kita bergerak di lingkup kelurahan, orang yang masuk malam-malam dibatasi sampai jam 10 malam agar tidak sembarangan orang di luar penaraga masuk di atas jam 10 malam. sehingga penyebaran virus corona dapat ditekan atau dicegah penyebarannya diruang lingkup Kelurahan.

Kemudian dampak negatifnya tentu buat saudara kita yang mencari nafkah dengan status tidak tetap yang penghasilannya tidak menentu, yang dirasakan sangat berat bagi masyarakat menengah ke bawah, dan itu merupakan tugas pemerintah agar bisa mencari solusi dari masalah tersebut.

4. KESIMPULAN

1. Adanya ketidaksesuaian PSBK dengan peraturan perundang-undangan yaitu diperaturan perundang-undangan hanya mengenal PSBB dan tidak mengenal PSBK seperti di UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB, kemudian adanya ketidaksinkronisasinya, komprehensif disharmoni dan muklti tafsir antara UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Terdapat dampak yang ditimbulkan adanya PSBK baik secara hukum, ekonomi maupun social.

Saran

1. Dari kejadian Pandemi Covid-19 ini agar pemerintah bisa menciptakan peraturan perundang-undangan yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga tidak menyebabkan multi tafsir dan disharmoni agar dapat menciptakan kepastian hukum yang jelas.
2. Ada ketegasan penegak hukum dalam bertindak menghentikan atau membubarkan yang melanggar protokol kesehatan (tidak membedakan pejabat dan masyarakat biasa) supaya tetap dalam keadaan aman dari covid-19 karena faktor yang berperan penting dalam berfungsinya suatu peraturan adalah penegak hukum itu sendiri.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bima, Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kota Bima,seluruh perangkat Kelurahan dan terimakasih tak terhingga kepada Ketua SekolahTinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Ketua LPPM dan Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah menugaskan dan mengijinkan kami melakukan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Marhaendra Wija, (2013) Risalah Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2013. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf, diakses 1 september 2020.
- Dewi, Sandra, (2021), Implementasi Program CSR Perusahaan Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 2 Maret 2021

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta,
<https://kahaba.net/opini/76280/virus-corona-dampak-wabah-covid-19-pada-sektor-kesehatanpendidikan-sosial-ekonomi-hingga-aktivitas-beribadah-di-masyarakat.html>.
Diakses 7 juni 2020.
- <https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>. Diakses 6 juni 2020
- https://portal.bimakota.go.id/web/detail_opd/367/wali_kota_resmi_canangkan_psbk_selama_14_hari_di_kota_bima/BAGIAN_HUMAS_DAN_PROTOKOL. Diakses 14 Juni 2020.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia>. Diakses 6 juni 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar
- Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Bima
- Suandi, I Wayan, (2010) “Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali Vol. I No.0,1 Tahun 2010*.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:pycCLQ-sn-UJ:scholar.google.com/+aspek+hukum+kebijakan+publik&hl=id&as_sdt=0,5, diakses 1 september 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.